

SKRIPSI

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA
DI DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**WIDIYA KUSUMANINGRUM
NPM. 1602090062**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA
DI DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WIDIYA KUSUMANINGRUM
NPM. 1602090062

Pembimbing : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : WIDIYA KUSUMANINGRUM
NPM : 1602090062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA DI
DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Maret 2023

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19860619 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA DI
DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : WIDIYA KUSUMANINGRUM

NPM : 1602090062

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, Maret 2023

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B.1214/In.28.2/D/PP.00-9/07/2023

Skripsi dengan Judul **KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA DI DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**, Disusun oleh : Widiya Kusumaningrum, NPM. 1602090062, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Jumat, 17 Maret 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H.

NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* TERHADAP PRODUK *HOME INDUSTRY* TANPA TANGGAL KADALUARSA DI DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

WIDIYA KUSUMANINGRUM

Kesadaran hukum dalam KBBI merupakan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sedangkan secara bahasa kesadaran hukum diartikan secara terpisah berasal dari kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum.

. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada para pelaku usaha *home industry* Dan konsumen. Dan data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa derajat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Desa Siraman masih rendah. Realitanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian oleh pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman karena masih ada pelaku usaha *home industry* yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang Undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 narasumber hanya 1 pelaku usaha *home industry* yang patuh sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDIYA KUSUMANINGRUM

NPM : 1602090062

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2023

Yang menyatakan



WIDIYA KUSUMANINGRUM
NPM. 1602090062

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tarya Supriyadi dan Ibu Asmi Muryani (Almh) yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Dosen pembimbing Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku sedari ospek yang tersayang Miftahul Jannah, Chintya Dhea Amellia, Nabila Rahmadani, Wijayanti Puspito Ningdiah, dan suamiku tersayang Darma Pranata yang telah membantuku dan memberikan motivasi.
4. Kampus Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj.Siti Nurjannah M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr.Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiyansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamater tercint IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2016 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga proposal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Februari 2023

Peneliti,



Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Kesadaran Hukum.....	10
B. Pelaku Usaha.....	13
1. Hak Pelaku Usaha.....	15
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	15
3. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha.....	16
C. <i>Home Industry</i>	18
1. Pengertian <i>Home Industry</i>	18
2. Jenis-Jenis <i>Home Industry</i>	19
3. Ciri-Ciri <i>Home Industry</i>	20
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	22

BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
	B. Sumber Data	38
	C. Teknik Pengumpulan Data	40
	D. Teknik Analisa Data	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran <i>Home Industri</i> Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	43
	B. Urgensi Pendaftaran Produk Usaha <i>Home Industry</i> di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	45
	C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Mendaftarkan Produknya.....	47
	D. Kondisi Pelaku Usaha dan Masyarakat Siraman tentang Kesadaran Hukum	55
	E. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Pada produk <i>Home Industri</i> Tanpa tanggal kadaluarsa	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan serta perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan banyak variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Akibat barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi yang dihasilkan oleh para produsen atau pelaku usaha baik industri-industri besar atau industri yang kecil sekalipun yang lebih dikenal *Home Industry*.

Home industry merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dalam rangka untuk memperoleh sesuatu yang berguna, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Banyak sekali produk *home industry* yang dihasilkan salah satunya makanan ringan.

Desa Siraman merupakan salah satu desa yang berada dibawah pemerintahan kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur. Penduduknya bersuku jawa dan beragama Islam. Mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Siraman adalah Pengusaha. Beberapa dari mereka memiliki usaha rumahan atau disebut dengan *home industry*. Ada 4 *home industry* yang memproduksi makanan ringan. Yang masing-masing

memproduksi keripik singkong pedas, grubi singkong, keripik tempe, dan opak (kerupuk singkong).

Produk *home industry* banyak diperjualbelikan atau dipasarkan di warung-warung tradisional maupun pasar-pasar tradisional. Banyak masyarakat yang mengonsumsi produk *home industry*. Salah satu konsumen bernama bella senang mengonsumsi produk *home industry*, ia pernah membeli produk *home industry* tetapi setelah dibuka produk tersebut memiliki bau yang tidak sedap atau tengik. Produk *home industry* tersebut ternyata tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Padahal tanggal kadaluarsa suatu produk makanan yang mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dicantumkan dilebel kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi.

Padahal pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam menjalankan bisnis *home industry* pelaku usaha harus menjamin produk yang akan dijual dengan menerapkan Undang-Undang yang berlaku sehingga perlu diupayakan kesadaran hukum oleh pelaku usaha agar tidak terkena sanksi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak merugikan konsumen ketika memperdagangkan produknya. Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Hal ini memungkinkan bahwa konsumen akan memperoleh

perlindungan tersebut apabila barang yang dikonsumsi dan diperdagangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Pemerintah telah membuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, isi dari Undang-Undang tersebut, salah satunya memuat tentang larangan-larangan pelaku usaha dalam pasal 8. Pada pasal 8 huruf (g) menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha adalah “*Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu*”. Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk.

Apabila dikaji menurut pandangan *muamalah*, transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, konsumen berhak atas produk yang sesuai dengan harapan pembeli sebuah produk atau jasa. Penjual tidak ada alasan apapun untuk menipu atau merugikan dalam bentuk apapun karena mereka adalah pembeli yang mengeluarkan uang. Dalam jual beli berlaku *khiyar*, *khiyar* menurut bahasa bermakna pilihan. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu. pencantuman tanggal kadaluarsa makanan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi

mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. seUntuk memberikan pengembalian Kemaslahatan bisa diartikan keselamatan yang mencakup semua pihak sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan yang dapat terjadi. Dalam hal jual beli ini, kemaslahatan diperlukan karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para konsumen supaya terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Dengan adanya pencantuman komposisi bahan dan pencantuman tanggal kadaluarsa, maka makanan tersebut jelas asal usul bahan yang digunakan dalam proses produksi sehingga tidak merugikan konsumen.

Dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹

Dengan hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut Bagaimana Kesadaran Pelaku Usaha *Home Industry* Terhadap Produk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum konsumen terhadap produk tanpa tanggal kadaluarsa menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Kesadaran hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian yakni dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dan memberikan wawasan perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan karena terkait dengan hak-hak konsumen.

b. Secara praktis

Secara praktis, manfaat penelitian yakni dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan jual beli, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk yang di produksi oleh *home industry*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.² Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

Pertama, skripsi ini ditulis oleh Anas Jalalindengan judul “ Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus

²Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro, 2010), 27.

koran bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)”³Fakultas Syariah IAIN Salatiga ini, membahas tentang kurangnya kesadaran hukum penjual ikan yang menggunakan koran sebagai bungkus ikan. Bahan koran dapat membahayakan kesehatan karena tinta yang terletak dalam tulisan maupun gambar mengandung senyawa logam logam yang disebut timbal. Apabila koran bekas digunakan untuk membungkus ikan basah, maka timbal itu akan pindah ke ikan tersebut yang dapat membahayakan kesehatan karena efek timbal. Hal ini telah bertentangan dengan hukum Islam dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengedepankan kemaslahatan untuk konsumen. Kesadaran hukum ini juga berlaku kepada konsumen agar lebih berhati hati dalam membeli makanan yang berbahaya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus pada persoalan kesadaran hukum penjual dan pembeli yang masih rendah terhadap penggunaan koran sebagai bungkus ikan yang dapat membahayakan kesehatan dan akan di tinjau dari hukum Islam dan Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha

³ Anas Jalalain, “Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus koran bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)”, *skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

home industry tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Kedua, Skripsi Skripsi ini ditulis oleh M. Lutfi Nasution dengan judul “Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”.⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara ini, membahas tentang kepatuhan hukum atas pemenuhan standar kesehatan oleh pelaku usaha makanan tradisional dodol di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natak yang masih kurang terpenuhi. Adanya pelaku usaha yang masih belum mengurus sertifikat pemenuhan standar kesehatan karena tidak mengerti tentang regulasi tersebut dan takut mengeluarkan biaya yang besar. Bentuk pemenuhan standar kesehatan telah tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus pada kurangnya kepatuhan hukum pada pelaku usaha makanan tradisional dalam pemenuhan kesehatan terhadap sertifikat BPOM. Sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap produk tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

⁴ M. Lutvi Nasution, “*Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*”, skripsi (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)

Ketiga, Skripsi Mey Minanda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif"⁵, temuan dalam skripsi ini adalah makanan yang mengandung halalan tayyiban diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, terutama makanan tersebut sehat, proposional, dan aman. Pencantuan tanggal kadaluwarsa pada produk bersifat wajib, sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, si pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen terhadap jiwa dan akal konsumen. Dalam penelitian ini membahas tentang produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa. Namun bedanya, dipenelitian ini lebih luas analisis dalam hukum positif. Sedangkan dalam penulis ini lebih memfokuskan kepada kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap produk tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

⁵ May Minanda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, (Yogyakarta: 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat dikatakan sebagai kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum dalam KBBI merupakan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sedangkan secara bahasa kesadaran hukum diartikan secara terpisah berasal dari kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum.

Menurut Soerjono Sekanto, bahwa kesadaran hukum berdasarkan pendapat B.Kutcinky yaitu sebagai konsepi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan huku, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.⁶

Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁷ Sedangkan menurut wignjosoebroto, kesadaran hukum diartikan sebagai keseluruhan kompleks

⁶ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Universitas Diponegoro, 2010), 7.

⁷ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, No. 1 (2014): 35.

kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum.⁸

Kesadaran hukum sebagai tonggak awal yang akan memotivasi masyarakat umum maupun pelaku usaha untuk sadar akan hukum dan berperilaku secara suka rela sesuai ketentuan hukum perundang undangan yang berlaku. Akan tetapi tidaklah mudah dalam membangun kesadaran hukum, karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan, Stabilitas, Memberikan kerangka sosial terhadap

⁸ Sebagaimana Dalam Setandjo Wignjosuebrotto Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal," 13.

kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, serta Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.

Ada beberapa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum diantaranya⁹ :

1. Adanya ketidak pastian hukum
2. Peraturan-peraturan bersifat statis
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹⁰ dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan secara singkat bahwa:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.

⁹ Sebagaimana Dalam Rahardjo Satjipto Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,” 81.

¹⁰ Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal,” 15–16.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

B. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti pengertian Pelaku Usaha dibagi menjadi 3 yaitu¹¹ :

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang- barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan kemasyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

¹¹ Sebagaimana Dalam Celina Tri Siwi Kristiyant Angfier A Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Menjual Produknya Dengan Sistem Penjualan Langsung/Direct Selling (Studi Kasus Pada Perusahaan PT.Harmoni Dinamik Indonesia)," T.T., 3.

- c. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 butir 3 menjelaskan pengertian Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²

Penjelasan Pasal 1 angka (3) menyebutkan: “Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh Pasal 1 butir 3 UUPK tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (Usaha Kecil Menengah). Pelaku Usaha menurut UUPK juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.¹³

¹² Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Sebagaimana Dalam Susanti Adi Nugroho Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan,” *Lex Privatum* Ii, No. 3 (2014): 59.

1. Hak Pelaku Usaha

Yang menjadi hak-hak dari produsen (pelaku usaha) itu menurut UUPK Pasal 6 adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun kewajiban dari pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

¹⁴ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai perbuatan yangdilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 menyatakan pada ayat¹⁵:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

¹⁵ Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan," 65–66.

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;¹⁶
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

¹⁶ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁷

C. Home Industry

1. Pengertian *Home Industry*

Home industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *home industry* (atau biasanya ditulis/dieja dengan “*Home Industri*”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. industri kecil adalah usaha rumah tangga yang

¹⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

melakukan kegiatan mengolah bahan dasar menjadi barang belum jadi atau barang setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung resiko.¹⁸

Home industri juga dapat berarti industri rumah tangga karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan para karyawannya berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. Secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan) sehingga memungkinkan kemudahan dalam menjalin komunikasi. Pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis rumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang disekitarnya sebagai karyawan. Kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga sekitarnya. Dengan begitu, *home industri* ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran.¹⁹ Industri rumah tangga (*home industri*) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas keterampilan yang menghasilkan

¹⁸Riski Ananda, Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang), *Jpmfisip* Vol. 3 No. 2 –Oktober 2016,4.

¹⁹Maninggar Praditya, “*Analisis Usaha Industri Gula Jawa Skala Rumah Tangga di Kabupaten Wonogiri*” (*Skripsi*, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 28.

produk yang dilakukan oleh manusia (buruh) untuk mempertahankan hidup yang ruang lingkungannya disuatu tempat atau dikerjakan di rumahnya sendiri.

2. Jenis *Home Industry*

Jenis-jenis *Home Industri* Ada beberapa bentuk dan jenis *home industri* yang dikenal oleh masyarakat, seperti :

- a. *Home industri* bidang kosmetik (alat-alat kecantikan) contoh : face lotion (lotion muka), skin tonic lotion, cleansing cream, bedak powder, minyak rambut kental, minyak rambut hair cream, dll
- b. *Home industri* bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi, dll.
- c. *Home industri* bidang obat-obatan ringan, contohnya seperti : minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk, dll.
- d. *Home industri* bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping, dll.
- e. *Home industri* bidang minuman, contoh : soda, jus buah, minuman isntan, dll.

3. Ciri-ciri *Home Industri*

Ciri-ciri *home industri* menurut beberapa ahli sama dengan sektor informal. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut : ²⁰

- a. Pendidikan formal yang rendah

Rendahnya pendidikan pengusaha akan mempengaruhi pada kualitasnya, sebab sumber daya manusia dalam industri kecil

²⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Cet. ke-1, 39-41.

memiliki dasar yang kuat, maka sumber daya manusia sangat perlu dibenahi terlebih dahulu, baru kemudian membenahi faktor yang lain, misalnya modal dan lokasi usaha.²¹

b. Modal usaha yang minim

Keterbatasan modal usaha merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil. Masalah permodalan telah menjadi suatu dilema yang berkepanjangan. Keterbatasan akses bagi industri kecil pada dasarnya dapatlah dikatakan iklim diskriminatif yang bersumber dari sektor swasta. Memang dilihat telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang dapat mempermudah sector industri kecil dengan berbagai program yang dicanangkan, meskipun demikian berbagai kenyataan memperlihatkan relatif langkanya kredit-kredit institusional dari lembaga tersebut untuk sektor industri kecil, sehingga mayoritas pengusaha kecil yang bersangkutan cenderung menggantungkan pembiayaan perusahaannya kepada modal sendiri ataupun yang lainnya misalnya keluarga, sahabat dan lain-lain.

c. Lemahnya penggunaan teknologi

Penggunaan teknologi berkaitan erat dengan tinggi rendahnya produktivitas usaha. Karakteristik yang dimiliki oleh industri kecil dalam bidang teknologi pada umumnya masih sederhana dan tradisional. Sehingga akibatnya produktivitas oleh industri kecil rendah

²¹Sartini Pawe, "Peranan Industri Rumah Tangga dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Roworena Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende" (Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2007), 17-18.

dan kualitasnya kurang dapat memenuhi selera pasar terutama pasar ekspor.

D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam kamus hukum, pengertian konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Konsumen juga dapat seorang individu maupun organisasi, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Selain itu,²² konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan

²² Widi Nugrahaningsih Dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 (Februari - Juli 2017), 28-29.

hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi untuk konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena itu ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.²³ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁴ Sedangkan, menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”²⁵

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada:

²³ Asram A.T.Jadda, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang*, jurnal madani legal review Vol. 2 No.2 (Desember 2018), 193.

²⁴ Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 04. No. 01. (Maret 2001),53.

²⁵ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Pasal 3 Undang- Undang Perlindungan konsumen yang bertujuan :
- 1.) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - 2.) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 3.) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - 4.) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;²⁶
 - 5.) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
 - 6.) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- b. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha huruf b : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

c. Pasal 8 Perbuatan yang di Larang Pelaku Usaha menyatakan pada ayat²⁷:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

²⁷ Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan," 65-66.

- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;²⁸
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

²⁸ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

d. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁹

2. Hak-Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk lebih jauh memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar yaitu :

a. Hak untuk memperoleh keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik

²⁹ PP (Peraturan Pemerintah) No 58 tahun 2001

jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang atau jasa yang yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadai informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.³⁰ Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memperoleh yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta

³⁰ Danang Suntoyo Dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, 2016), h. hal 47

meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun Pelaku usaha.³¹

c. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

d. Hak untuk didengar

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan lainnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Selain ke empat Hak diatas, Hak-Hak Konsumen juga diatur Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

³¹ Ibid., hal 48

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

3. Perlindungan Konsumen Dalam Islam

a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara

manusia dengan Allah SWT. Landasan Hukum Perlindungan didalam Al-Qura'an dan al-Hadis.Surat Ash-Shaf Ayat 10-11 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
 تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S Surat Ash-Shaf : 10-11)*

Dalam ayat ini Allah mendorong kaum muslimin agar melakukan amal shaleh dengan menyatakan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul yang diutus-Nya, apakah kamu sekalian mau Aku tunjukkan suatu pandangan yang bermanfaat dan pasti mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dan keuntunga yang kekal atau melepaskan kamu dari apa neraka. Ungkapana diatas memberikan pengertian kepada kaum muslimin agar mereka suka memperhatikan dan melaksanakan perdagangan yang di maksud Allah SWT itu, jika mereka menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Selain ayat diatas terdapat pula hadist yang terkait dalam hal ini. *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR. Ibnu majah, daaqauthi dan yang lain dan yang dari abu sa'id al-khudir)”*

Rasulullah SAW menolak dharar (mudharat/bahaya) dan dhirar (menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar. Adapun menimpakan mudharat kepada seseorang dengan cara yang benar, maka itu tidak termasuk yang dilarang dalam hadist diatas. Misalnya, seseorang menzalimi orang lain, lalu orang yang dizhalimi menuntut balasan dengan adil. Karena yang dimaksud dalam hadist diatasialah menimbulkan madharat dengan cara yang tidak benar.

a. Hak-Hak Konsumen Dalam Prespektif Islam

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian beorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi dengan nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut:³²

a) Khiyar Majelis

As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan Kabul antara

³² Zulham , *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, PT charisma Putra Utama,2013), h. 59

produsen dan konsumen, dan akad telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan dan membatalkan

akad selama masih dalam satu majelis. Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hadist dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Artinya: “dua pihak yang berjual beli memiliki khiyar (hak pilih) selama belum berpisah atau hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka berkahdiberikan dalam jual beli keduanya.sebaliknya, jika keduanya tertutup dan berdusta maka barakah jual beli hangus”.

b) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli mengingikan ia bias melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkan. Syarat ini boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya. Hal ini sesuai dengan Hadist riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Artinya :“Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanyaberpisah, kecuali jual beli dengan khiyar?”

c) Khiyar Aibi

Haram bagi seseorang yang menjual yang memiliki cacat(cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen). Uqabah bin Amir menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda :

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat, kecuali telah ia menjelaskannya”.(HR. Ahamad, Ibnu Majah dan Tabrani)

d) Khiyar Tadlis

Khiyar tadlis, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki khiyar selama tiga hari, adanya khiyar untuk mengembalikan barang tersebut. berdasarkan hadist Rasulullah yang dituturkan oleh Abu Hurairah :

Artinya: “janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya, kemudian setelah iya memerahnya, ia boleh memilih antara dua hal; jika ingin mempertahankan, jika ingin ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma”. (HR. Bukhari dan Muslim)’.

e) Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarisil)

khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang

dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Atau penjual menjual dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 8 dinar. Jika seorang penjual atau pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar untuk menarik diri dari jual beli tersebut dan membatalkan akad.

Khiyar jenis ini pada dasarnya terdapat syarat didalamnya, hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah, lalu ia berkata : *“Ya Rasulullah sesungguhnya aku telah tertipu dalam jual beli”*. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya: *Artinya: “jika engkau membeli maka berkatalah, tidak ada penipuan dan bagiku khiyar tiga hari”*.

f) Khiyar Ru'yah

Khiyar jenis ini terjadi apabila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Kemudian pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah

Artinya: “barang siapa yang membeli sesuatu dan ia belum melihatnya, maka ia memiliki khiyar jika ia melihatnya; jika ingin ia mengambilnya, jika ia boleh pun meninggalkannya”.

g) Khiyar Ta'yin

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkan dari sejumlah atau sekumpulan

barang yang dijual kendati barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. Misalnya, seseorang memiliki empat ekor kambing dari sekumpulan, kambing maka pembeli diberi hak *Khiyar Ta'yin* sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan di antara sekumpulan kambing itu. Sekilas memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini, namun jika dikaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.³³

³³ Nurhalis "Perlindungan Konsumen Dalam Persepektif Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999" Jurnal IUS, Vol III No. 9 (Desember 2015),h. 559

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris/sosiologis, Karena penelitian ini sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus serta fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat. Yang dimaksud yuridis empiris/sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di Salam masyarakat.³⁴ Pada penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu “format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti”.³⁵ Jadi, penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya yang berupa uraian-uraian sehingga dalam uraian tersebut akan menjelaskan mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarasa.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.³⁶ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan, antara lain :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.³⁷ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan³⁸ baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁹

Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian. Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku usaha *home industry* dan Konsumen di desa Siraman kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang terlibat langsung dalam jual beli produk *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa yaitu 4 orang sebagai pelaku usaha dan 2 konsumen. Terkait pelaku usaha dan konsumen

³⁶ Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis)* (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), 77.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172.

³⁸ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, 1 Ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

³⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling.

Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi Salam hal ini peneliti menentukan sendiri responded mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁴⁰ Purposive sampling menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu Para pelaku usaha Dan konsumen produk *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa namun terdapat kriteria sebagai Batasan peneliti dalam melakukan penelitian terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Tanpa tanggal kadaluarsa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundangan-undangan.⁴¹

Dapat dipahami bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data

⁴⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rijeka Cipta, 1996), 91

⁴¹ Ali, *metode penelitian hukum*, 106.

sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku yang membahas tentang kesadaran hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jurnal-jurnal yang berkaitan pembahasan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴² Jadi yang dimaksud dengan wawancara yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui informan.

Jenis Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Yang dimaksud dengan wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁴³ Sedangkan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah ibu Rokayah, ibu Yatini, ibu Mar'atus Sholehah, dan ibu Rina selaku produsen produk *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa di dusun IV desa Siraman serta salsabilla dan bapak Yadi sebagai konsumen di desa Siraman kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur.

⁴²Sugiyono Sebagaimana Dalam Suteki Dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, 226.

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 156.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁴⁴ Dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁵

Pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan metode berfikir induktif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhyungan dengan berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan Kesadaran

⁴⁴ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 190.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

⁴⁶ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (filsafat teori dan praktik), 182

Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, kemudian dari informasi yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep Perlindungan konsumen yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik di lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran *Home Industri* Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Monografi Desa Siraman (2011) jumlah penduduk di Desa Siraman adalah ± 4.377 jiwa dengan ± 1.078 kepala keluarga. Desa Siraman di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pungkur Kabupaten Lampung Tengah, Kemudian Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Metro Timur. Lalu sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batanghari. Desa Siraman merupakan desa yang memiliki letak yang strategis. Letak yang strategis ini sangat baik untuk melakukan pengembangan daerah sentra tanaman Pangan dan Hortikultura, sehingga daerah ini dapat dijangkau dengan mudah. Desa Siraman merupakan Desa yang cukup ramai karena sangat dekat dengan pusat pemerintahan.⁴⁷

Home Industri adalah salah satu pabrik rumahan yang lokasinya berada di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan. Awal mula beroperasi *home industri* di Desa Siraman yaitu 1 (satu) *home industry*, kemudian sekarang bertambah menjadi 4(empat) *Home Industri*. Dan seiring berjalannya waktu, *home industri* ini semakin mengembangkan usahanya dengan menambah tingkat penjualannya, adapun tenaga kerja dalam proses pengolahan produksi *home industri* dengan memberdayakan

⁴⁷Arsip Desa Siraman Kecamatan Pekalongan, Monografi Lomba Desa Tahun 2022

masyarakat setempat, diberdayakannya masyarakat setempat di rasa mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya tanpa susah payah merekrut tenaga kerja dari luar, tenaga kerja didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga.

Tabel 1.1
Daftar *Home Industri*

NO	<i>HOME INDUSTRI</i>	PRODUK	KETERANGAN
1.	Rokayah	Gruby/Kremes Ubi	Belum terdaftar untuk PIRT
2.	Yatini	Kripik Singkong Rasa	Pengajuan Pendaftaran PIRT
3.	Maratus Sholihah	Kerupuk Opak	Belum terdaftar untuk PIRT
4.	Rina	Keripil Pisang Rasa	Belum terdaftar untuk PIRT

Sedangkan alat operasional produksi dan pengemasan pada *home industri* masih manual belum menggunakan mesin modern, seperti pada saat saya wawancara berada pada dapur penggorengan di sana hanya menggunakan tungku kayu dan wajan. Selain pengelolaan dan operasional ada satu hal yang sangat signifikan dalam produksi *home industri* yaitu Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT). Nilai jual produksi *home industri* akan memiliki nilai jual lebih jika produk usahanya memiliki izin resmi dari dinas kesehatan dan konsumen tentunya akan merasa lebih aman karena produk yang mereka beli.

B. Urgensi Pendaftaran Produk Usaha *Home Industry* di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Pelaku usaha *home industry* yang memproduksi pangan, harus mencantumkan label pada produk pangan yang dijualnya untuk memberi informasi kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Begitupun dengan pelaku usaha di Desa Siraman. Menurut pasal 8 mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan. Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa kadaluarsanya, maka akan dirugikan ketika membeli produk ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sesuai dengan hukum Islam yang berlaku bahwa dalam hukum transaksi jual beli yaitu khiyar 'aibi yang mana khiyar 'aibi adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika ada cacat atau aib pada barang yang diperjualbelikan, sehingga dengan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang serta hukum Ekonomi syariah bahwa terdapat hak yang harus dipenuhi oleh penjual ataupun pelaku usaha. Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan. Ketika pelaku usaha di Desa Siraman tidak memenuhi hak hak konsumen, serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam hal tidak mencantumkan tanggal

kadaluarsa dan tidak memiliki izin PIRT di khawatirkan dapat merugikan konsumen. Apabila konsumen dirugikan maka pelaku usaha harus bertanggungjawab. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan secara hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sebagai berikut : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya dan tidak ada izin PIRT nya, sebagai konsumen harus berhati hati dalam mengonsumsi produk pangan karena untuk menjamin keamanannya. Adanya Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diharapkan agar dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Fungsi dari peraturan perundangan yaitu ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, keamanan. kemudian, yang terpenting adalah menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat. Sebagai pelaku usaha seharusnya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk pangan yang akan dijual untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dan menjalankan kewajibannya. Dengan adanya hukum,

secara tidak langsung juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan bertanggung jawab.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Mendaftarkan Produknya

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat agar terciptanya ketertiban ketentraman dan keadilan.

Sebelum membahas Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, penting untuk membahas dan mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha Desa Siraman terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan indikator-indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁴⁸ Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* Desa Siraman merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui tentang larangan pelaku usaha pada pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Apabila pelaku usaha mematuhi sesuai peraturan yang ada maka tidak perlu khawatir dengan adanya sanksi. Setiap pelaku usaha produk *home industry* yang memproduksi makanan harus memberikan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf i Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :*“Pelaku usaha dilarang tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”*.⁴⁹ Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa kadaluarsanya, maka akan juga dirugikan ketika membeli produk ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 1019). 160

⁴⁹Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini, salah satu konsumen menyebutkan bahwa ia pernah membeli produk makanan dalam kemasan plastik tanpa informasi tanggal kadaluarsa sehingga karena kelamaan di jual di warung produknya sudah tidak layak untuk dikonsumsi.⁵⁰ Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen dapat mengetahui batas waktu layak untuk dikonsumsi produk yang telah diperjual belikan. Hal ini terbukti bahwa pada pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi : *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”*.⁵¹

Pentingnya informasi pada produk kemasan bertujuan agar konsumen memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang produk pangan yang beredar sebelum dibeli untuk dikonsumsi. Pada pasal 8 ayat (1) huruf j Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi: *“Pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku”*.⁵² Undang Undang tersebut dapat memperkuat bahwa pelaku usaha harus mematuhi, supaya tidak terkena sanksi dalam melindungi

⁵⁰Wawancara konsumen DS tanggal 13 Oktober 2022

⁵¹Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵²Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

keberlangsungan usahanya dan dapat melindungi konsumen dari mengonsumsi produk makanan.

Dalam hal ini pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen yaitu pengetahuan mengenai produk makanan harus disertai dengan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Sebanyak 5 pelaku usaha pelaku usaha *home industry* Desa Siraman sebenarnya sudah mengetahui bahwa produk makanan harus disertai dengan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tidak diimbangi dengan perilaku yang mencerminkan kesadaran hukum.

2. Pemahaman Hukum

Menurut Soerjono Soekanto pemahaman hukum adalah seseorang yang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.⁵³ Dalam hal ini, pemahaman hukum dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mengetahui peraturan atau hukumnya saja, namun juga harus memahami isi dari peraturan tersebut. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari hal negatif dari pemakaian barang atau jasa. Selain itu, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh

⁵³Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 1019), 160

tanggung jawab.⁵⁴ Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan apabila pelaku usaha melanggar peraturan maka akan terkena hukuman atau sanksi.

Dalam hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha karena terancam sanksi. Selain itu, juga dapat merugikan konsumen apabila membeli produk tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya 5 Pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman masih belum mewujudkan perilaku memahami hukum.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan. Sikap hukum pada pelaku usaha *home industry* Desa Siraman ditunjukkan dengan apakah pelaku usaha dapat menerimadan mematuhi Undang Undang Perlindungan Konsumen tanpa rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum. Sikap hukum ini merupakan pilihan dari masyarakat sesuai dengan nilai nilai dalam dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara sikap hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman masih belum terbukti dengan adanya kepatuhan hukum. Apabila pelaku usaha bersikap memiliki kesadaran dan mematuhi hukum maka seharusnya mereka memberi label,

⁵⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta : Sinar Grafika, 1011), 7

informasi kadaluarsa dan mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin PIRT kemudian nantinya akan mendapatkan manfaat sebagai penghargaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha *home industry* hanya 1 pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum dan patuh sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah dimana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang berlaku. Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat melihat apakah peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Peneliti telah melakukan penelitian di Desa Siraman, sebanyak 5 narasumber pelaku usaha *home industry* hanya 1 pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum meskipun belum sampai pada titik perizinan PIRT. Label pangan merupakan hal yang penting untuk konsumen sebagai sumber informasi tentang pangan yang hendak diproduksi, keberadaan izin PIRT menjadi salah satu hal yang penting dalam perkembangan produk produk pangan. Hal ini akan berkaitan dengan keamanan pangan bagi konsumen yang harus diterapkan bagi pelaku usaha *home industry* agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, banyak ibu rumah tangga yang menekuni *home industry* pangan di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan. Usaha yang dijalankan termasuk dalam *home industry* karena kegiatan produksinya dilakukan di rumah. Produk produk yang dihasilkan juga bermacam macam, seperti: stik bawang, keripik pisang, keripik singkong, kelanting, kerupuk seblak pedas dan sebagainya. Produk *home industry* ini dapat dijual di warung warung, toko-toko dan juga dapat membeli secara langsung di rumah produksi.

Peneliti sudah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman maka peneliti beralih ke faktor penyebab yang melatarbelakangi kurangnya kesadaran hukum mereka terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Menganggap produknya sudah aman.

Pelaku usaha *home industry* beranggapan bahwa produk yang mereka buat benar-benar sudah aman sehingga tidak perlu untuk memberikan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT pada produknya, walaupun produknya tidak ada label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT, usaha mereka tetap berjalan dan yang terpenting mereka mendapat keuntungan dan usahanya tetap dikenal dimasyarakat.

2. Kurang minat.

Faktor dimana pelaku usaha *home industry* enggan untuk melaksanakan peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen

karena harus memenuhi persyaratan, adanya kesibukan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan akan membutuhkan waktu yang lama dalam mengurusnya. Dalam hal ini, , pelaku usaha mengungkapkan bahwa karena kesibukannya jadi masih belum mendaftarkan izinPIRT. Begitupun juga ungkapan dari ibu Rokayah bahwa dalam mengurus izin PIRT pasti melalui banyak proses dan akan memakan waktu. Apalagi untuk mengurusnya harus datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.

3. Faktor biaya.

Pelaku usaha *home industry* merasa bahwa dalam memberi label, informasi kadaluarsa dan juga izin PIRT pasti akan mengeluarkan biaya yang banyak. Dalam hal ini mereka beranggapan bahwa dari pada uangnya untuk biaya mengurus izin PIRT lebih baik untuk tambahan modal usaha. Mereka merasa bahwa produk yang dibuatnya sudah aman jadi tidak perlu diberi label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Dilihat dari faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Desa Siraman terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, maka yang menyebabkan kurangnya tingkat kesadaran hukum bagi mereka adalah karena faktor merasa bahwa produk yang mereka buat sudah aman, faktor kurang minat dan faktor biaya.

D. Kondisi Pelaku Usaha dan Masyarakat Siraman tentang Kesadaran Hukum

Terkait dengan kesadaran hukum dapat dicermati dari penuturan 4 pelaku usaha di Desa Siraman dengan narasumber yang *pertama* yaitu ibu Rokayah (30 Tahun). Ibu Rokayah adalah pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan, yaitu grubi/kremes ubi, dalam proses produksinya Ibu Rokayah masih menggunakan alat tradisional belum modern, seperti tungku bakar dan alat penggoreng manual, pada prosesnya setelah bahan – dasar yang diperlukan sudah tersedia seperti : ubi jalar, gula merah, garam, air serta minyak goreng tersedia maka selanjutnya proses produksi berjalan, dari mengupas kulit ubi serta mencetaknya lalu dicampurkan sesuai takaran, setelah dirasa masak/matang maka ditiriskan minyak yang masih berada di ubi yang digoreng tadi lalu kemudian langsung dimasukkan ke dalam plastik dan di edarkan ke warung-warung yang ada di desa Siraman. Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beliau menyatakan :*“Saya menjalankan usaha home industry ini kurang lebih masih 1,5 tahunan. Dulu sebenarnya pernah mencoba ingin mendaftarkan izin PIRT dan sempat tanya tanya juga, namun karena saya mengetahui persyaratannya ternyata banyak dan lumayan ribet. Akhirnya hingga saat ini masih belum mendaftarkan. Kalau terkait dengan ancaman sanksi ya pasti ada rasa takut juga, apalagi kalau tiba tiba ada pengecekan dari Dinkes.”*⁵⁵

⁵⁵Wawancara Narasumber Rokayah, Tanggal 11 Oktober 2021, Desa Siraman

Berdasarkan wawancara peneliti kepada ibu Rokayah bahwa beliau pernah mencoba untuk mendaftarkan izin PIRT. Namun, karena persyaratan akhirnya masih belum mendaftarkannya. Padahal Izin PIRT, label dan informasi kadaluarsa pangan merupakan hal yang penting untuk konsumen sebagai sumber informasi tentang pangan yang diproduksi. Izin PIRT ini akan mengatur keamanan produk pangan sehingga harus diterapkan bagi usaha *home industry*, agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan.

Wawancara *kedua* yaitu ibu Yatini, ibu Yatini adalah pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan yaitu kripik singkong, dalam proses produksinya ibu Yatini mempunyai dua karyawan untuk memproduksi dan mengolah kripik singkong, ada pembagian kerja dalam proses produksinya, yaitu dalam pengupasan dan irisan kripik serta penggorengan, dan pembungkusan, kemudian setelah matang diberikan rasa-rasa dan dikemas dalam plastik lalu di ecerkan ke toko-toko yang ada di Desa Siraman. Beliau juga sudah mendaftarkan produknya untuk label halal kepada pendamping halal penyuluh agama (KUA) Kecamatan Pekalongan namun belum mendapatkan sertifikat halal dari kemenag dan masih dalam proses. Bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang-Undang perlindungan Konsumen beliau menuturkan : *“Usaha yang saya jalankan selain memproduksi pesanan catering atau nasi kotak saya juga memproduksi jajanan kering yaitu kripik singkong. Kalau kripik singkong saya memiliki beberapa rasa dari rasa balado, jagung manis, pedas biasa dan original*

*sendiri saya jual dari harga 5000 per pcs sampai 8000 per pcs tergantung besar kecilnya kemasan atau bisa kiloan juga biasanya para riseller yang ngambil untuk dijual lagi, saya sudah mendaftarkan ke sertifikasi halal namun untuk izin PIRT nya belum karena dulu saya sempat ingin mengurusnya tapi waktunya belum sempet ke dinas kesehatan padahal dari dinas kesehatan pernah penyuluhan dibalai desa mengenai PIRT, seperti informasi kadaluarsa juga ada. Jadi saya tidak perlu khawatir mengenai sanksi karena saya sudah mendaftarkan diri untuk sertifikat halal”.*⁵⁶

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, produk *home industry* yang telah mendaftarkan diri pada pendamping halal (sertifikasi halal) berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut meski sertifikat tersebut belum keluar.

Wawancara *ketiga* yakni dilakukan di *home industry* ibu Mar’atus Sholehah yang mana beliau telah memproduksi kerupuk opak dengan dibungkus plastik transparan, kemudian akan dititipkan ditoko toko, lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen: “*Dalam memproduksi kerupuk opak ini saya hanya dibantu oleh anggota keluarga saja mbak. Kalau soal label dan informasi kadaluarsa memang masih belum saya buat. Apa lagi izin PIRT juga belum saya daftarkan. Jadi ya masih seperti itu hanya diplastikin saja dulu.*”⁵⁷

Wawancara ke *empat* yaitu ibu Rina yang memproduksi klanting. Produk ini hanya dibungkus dengan plastik tanpa adanya label, informasi

⁵⁶Wawancara Narasumber Yatini, Tanggal 11 Oktober 2021, Desa Siraman

⁵⁷Wawancara Narasumber Mar’atus Solehah, Tanggal 13 Oktober 2021, Desa Siraman

kadaluarsa dan izin PIRT. Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen :“ *ya...memang saya belum pernah mendaftarkan terkait dengan izin PIRT mbak. Sebenarnya kan hanya untuk berjualan saja. Nanti jualannya itu saya titipkan ke warung dan juga toko didaerah sini saja. Dan menurut saya produk yang saya buat ini sudah aman. Kalau mengenai ancaman sanksi ya sebenarnya takut juga, apalagi kan memang sudah tertulis dalam Undang-Undang tapi sejauh ini ya masih aman aman saja sih mbak.*”⁵⁸

Pelaku usaha *home industry* yang memproduksi pangan, harus mencantumkan label pada produk pangan yang dijualnya untuk memberi informasi kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Begitu pun dengan pelaku usaha di Desa Siraman. Menurut pasal 8 mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan. Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa kadaluarsanya, maka akan dirugikan ketika membeli produk ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Konsumen pertama adalah Ibu Ratni, “ *suka jajan opak pedas, keripik singkong yang rasa rasa, dan lain lain, beli karena enak dan suka pedes tapi ya kadang perut suka mules-mules kalau kepedesan, kemudian ada rasa tidak enak yaitu tengik mungkin kadaluarsa ya mbk, karena tidak ada labelnya*”

⁵⁸Wawancara Narasumber Rina, Tanggal 11 Oktober 2021, Desa Siraman

Konsumen selanjutnya adalah Bela (Nama Panggilan, siswa SMA, mengatakan :” *yang sering saya beli keripik pisang untuk teman cemilan saat kumpul-kumpul dengan teman dirumah mau pun diluar rumah sambil minum es teh. dan pernah menemukan rasa tengik*”.

Dari konsumen yang peneliti wawancarai ini pada dasarnya untuk usia remaja (SMA) sampai dewasa sering membeli makanan ringan akan tetapi tidak adanya tanggal kadaluarsa, sehingga agar tidak membahayakan konsumen, terlebih karena semua tidak mengetahui kapan makanan itu segar dan kapan makanan itu sudah basi/melewati batas kadaluarsa maka perlu untuk dilakukan penelitian dari bahan ataupun barang tersebut pada uji lab sehingga tidak membahayakan lagi.

Berdasarkan wawancara terhadap pelaku usaha dan konsumen bahwa mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjual belikan. Ketika pelaku usaha di Desa Siraman tidak memenuhi hak hak konsumen, serta tidak memenuhi kewajibanya sebagai pelaku usaha dalam hal tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak memiliki izin PIRT di khawatirkan dapat merugikan konsumen. Apabila konsumen dirugikan maka pelaku usaha harus bertanggung jawab.

Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Dimana permasalahan konsumen tidak lepas dari kewajiban pemerintah untuk menata,

mengontrol dan memperhatikan masyarakatnya agar terciptanya keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Untuk mengatasi pelanggaran pelaku usaha *home industry* Desa Siraman pada pasal 8 Undang Undang perlindungan Konsumen maka diperlukan upaya upaya yang dilakukan pemerintah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas koperasi dan umkm pada pelaku usaha *home industry* agar produknya sesuai dengan standar.
2. Perlu diadakan penyuluhan atau edukasi oleh Dinas Kesehatan tentang pentingnya keamanan dan mutu produk makanan *home industry* karena dapat berdampak pada kesehatan konsumen apabila tidak mencantumkan informasi yang jelas. Dengan hal ini, masyarakat dapat terlindungi dari produk makanan yang tidak sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.
3. Perlu diadakan pengawasan untuk menjaga beredarnya produk makanan tanpa label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT.
4. Perlu diadakan pembinaan terkait dengan tata cara pendaftaran PIRT.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya dan tidak ada izin PIRT nya, sebagai konsumen harus berhati hati dalam mengonsumsi produk pangan karena untuk menjamin keamanannya. Adanya Undang - Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diharapkan agar dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Fungsi dari peraturan perundangan yaitu ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, keamanan. kemudian, yang terpenting adalah menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat. Sebagai pelaku usaha

seharusnya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk pangan yang akan dijual untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dan menjalankan kewajibannya. Dengan adanya hukum, secara tidak langsung juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan indikator, acuan terciptanya kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan tujuan hukum tersebut akan dicapai apabila dapat diterapkan dengan baik. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak diterapkan oleh pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman, sehingga tidak menjalankan hukum dengan baik yang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Siraman, kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum. Berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen rendah. Berbanding lurus dengan aturan yang ada di dala Islam. Islam juga memberikan rambu rambu mengenai muamalah jual beli yang mana jual beli harus mengutamakan hak hak penjual dan hak hak pembeli, yang mana pada hasil wawancara tersebut diatas hak hak pembeli sangat penting akar tidak merugikan salah satu pihak. Terlihat mulai dari pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* yang mana ditunjukkan 4 Pelaku usaha telah mengetahui mengenai produk makanan harus disertai label dan informasi kadaluarsa. Mengenai pemahaman hukum akan ketentuan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen 4 Pelaku usaha belum mewujudkan perilaku memahami hukum sehingga tidak menjalankan sesuai dengan peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Untuk sikap hukum dari 4 Pelaku usaha hanya 1 pelaku usaha yang mematuhi sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pola perilaku hukum dapat terlihat dalam masyarakat Desa Siraman bahwa dari semua narasumber hanya 1 pelaku usaha yang mematuhi peraturan sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran pelaku usaha *home industry* rendah. Peneliti sudah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman maka peneliti beralih ke faktor penyebab yang melatar belakangi kurangnya kesadaran hukum mereka terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

E. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Pada produk *Home Industri* Tanpa tanggal kadaluarsa

Perlindungan konsumen dalam islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak bnyak literatur yang berbicara prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan oleh penduduk mekkah, sehingga potensi terssebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis. Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran islam,

baik dalam al-qur'an maupun hadist. Bisnis yang adil dan jujur menurut al-qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam surat al-baqarah ayat (279):

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).* (Q.S Al Baqarah : 279)

Sepintas ayat tersebut berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat disebut tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi).

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi).

Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta yang menunjukkan bahwa Rasulullah telah memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur.

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi dengan nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya. Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen tentang indikator hak-hak konsumen dalam Islam diperoleh hasil sebagai berikut:

1. hak khiyar,

Berdasarkan wawancara yang dapat diambil di atas bahwa masih banyak kurangnya kesadaran pelaku usaha dan faktor penyebabnya, maka secara

hukum positif dan Hukum Ekonomi syariah bahwa ada kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengetahui rambu-rambu ataupun hukum ekonomi dalam Islam bahwa konsumen mempunyai hak dalam jual beli, seperti hak khiyar aibi. Hak khiyar aibi merupakan hak untuk membatalkan dan melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.

Berdasarkan penjelasan diatas penting sekali untuk pelaku usaha memastikan keamanan dan perlindungan bagi konsumen yang mana juga telah diatur dalam hukum positif dan hukum syariah. Dalam hal ini menyatakan syarat sah jual beli itu adalah dilakukan dengan dasar suka sama suka dari kedua belah pihak. Rasa suka ini muncul kalau apa yang dibelinya itu sesuai dengan asumsinya yaitu bagus tanpa cacat. Kalau dikemudian hari, dia menemukan cacat tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak penjual, tentu hal ini akan merusak suka sama suka tersebut, oleh karena itu, khiyar aibi ini disyari'atkan dan penjual hendak menjual barang apabila ada kecacatan barang harus menjelaskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, berdasarkan teori kesadaran hukum, apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Desa Siraman masih rendah. Realitanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian oleh pelaku usaha *home industry* di Desa Siraman karena masih ada pelaku usaha *home industry* yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang Undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 narasumber hanya 1 pelaku usaha *home industry* yang patuh sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Adapun faktor faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di Desa Siraman adalah beranggapan bahwa produknya sudah aman, kurang minat, dan faktor biaya dalam mengurus PIRT.

B. Saran

1. Bagi Pelaku usaha *home industry* dalam menjual produknya seharusnya memiliki kesadaran hukum yang berlaku agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang Undang yang dapat mengancam keberlangsungan

usahanya dan tidak merugikan konsumennya yang membeli produk tersebut.

2. Konsumen sebaiknya lebih selektif dalam membeli produk *home industry* sehingga keamanan dan mutu produk bisa terjamin.
3. Kepada pemerintah yang bersangkutan agar selalu memberikan penyuluhan, edukasi, pembinaan terkait dengan standart, mutu dan label kepada pelaku usaha *home industry* Desa Siraman agar terciptanya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Rizki, Peran *Home Industri* Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang), *Jpmfisip* Vol. 3 No. 2 –Oktober 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Arti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal,”
- Fuad, Setandjo Wignjosoebroto “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”.
- Fuad, Zainul Iwan “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” Universitas Diponegoro, 2010.
- Jadda ,Asram A.T. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang*, jurnal madani legal review Vol. 2 No.2 Desember 2018.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Kholid, Muhamad, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah, *jurnal Asy-Syari’ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

- Kristiyant Angfier A Sinaga, Celina Tri Siwi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Menjual Produknya Dengan Sistem Penjualan Langsung/Direct Selling (Studi Kasus Pada Perusahaan PT.Harmoni Dinamik Indonesia)"
- Kusnandi Edi, *Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis)*, Jakarta: Ramayana Pers, 2008.
- Leonardo Tuela, Susanti Adi Nugroho Marcelo "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan," *Lex Privatum* II, No. 3 2014.
- Maleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mayasari, Risa. "Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Prlindungan Konsumen (Study Pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)", UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Nizmah, Dewi Afidatun. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, IAIN Surakarta, 2016.
- Nugrahaningsih, Widi Dan Mira Erlinawati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017.
- Pawe, Sartini. "Peranan Industri Rumah Tangga dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Roworena Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende" Universitas Islam Negeri Malang, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Praditya, Maninggar. "Analisis Usaha Industri Gula Jawa Skala Rumah Tangga di Kabupaten Wonogiri" (Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).
- Satjipto Hasibuan, Rahardjo, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,"
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro, 2010).
- Simon Tampubolon, Wahyu. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 01. Maret 2001.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suteki, Dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*. 1 Ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Usman, Atang Hermawan “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, No. 1 2014.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 22/2 /In.28.2/D1/PP.00.9/12/2022

Metro, 06 Desember 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : WIDIYA KUSUMANINGRUM

NPM : 1602090062

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluaarsa Ditinjau Dari undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung timur

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-495/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2020

29 April 2020

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Kepala Desa Siraman Kecamatan Peka'ongan

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Widiya Kusumaningrum
NPM : 1602090062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT
PRODUK HOME INDUSTRY TANPA TANGGAL
KADALUARSA DI TINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM
ISLAM DI DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zuliana, S.Ag., M.H.
NIP. 19611998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1483/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SIRAMAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1483/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **WIDIYA KUSUMANINGRUM**
NPM : 1602090062
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIRAMAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA DI DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juni 2021

Wakil Dekan I,



Zumaron S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Linggajaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47290, Website: www.syarlah.metrouniversita.ac.id, e-mail: syarlah@metrouniversita.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1483/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIDIYA KUSUMANINGRUM**
NPM : 1602090062
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SIRAMAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA DI DESA SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PEKALONGAN
DESA SIRAMAN

Alamat : Jl. Raya Pekalongan-Sukadana Kode Pos 34391

Nomor : 140/402/04.2005/VII/2021
Lampiran :-
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Siraman, 10 Juli 2021

Kepada Yth,
Rektor IAIN Metro
di_

Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tugas dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor: 1483/In.28/D.1/TL.01/06/2021, perihal izin observasi/survey pada tanggal 25 Juni 2021, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan observasi/Survey di wilayah Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur kepada :

Nama : Widiya Kusumaningrum
NPM : 1602090062
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Demikian surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
Kepala Desa Siraman


ISMU PRAYITNO, ST.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : XIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	24/2023 /02		Acc BAB 4 dan 5 lanjut dimunagasyahkan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : XIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	13/2023 02	✓	ditm Pembalasan Ando Annus Muncelle A. Lisensi penting Pendaftaran produk Usaha Home Industri di Desa - - - B. Faktor yang Bangsa Kesejahteraan Hk pelaku Usaha Home Industri B. Faktor yg mempengaruhi Kesejahteraan Hk pelaku Usaha yg tidak dan Mendapatkan produk Usaha Kawin hasil Wawancara Dg dat selunda	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : XIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	19/2022 /01	✓	<p>Penyusunan Teori Busy Anda implementasi dan Anda Sanduq dng. Data Anda.</p> <p>↳ Terangin thg Kesadaran Hukum → Urgensi Kesadaran Hlu → Kondisi. Maslyn Gra dtkant pnygal Kadaluarsa</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : XIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	8/2022 Jan	~	<p>Sebelum diskusi BAB 11 Anda soal dan Diskusi & APD 38 Anda Susun</p> <p>- Analisis dg Horasi Hij. Kesadaran HR Dan Adikabarnya Calun Anda Kute Dng. Bagaimana Kesadaran HR para pelaku Usulnya</p> <p>- Analisis Apa yg Menjad. pemyeannya Cek kepe Analisis Huducang 4/ Meningkatkan Kesadaran HR Menyutice</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Nim
NIP/19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : XII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	16/12 11	Profitei	bab III . berupa peluang usaha dan berupa konsumer ? berdasarkan indikator apa ? ajukan surat aset dan gmp bab 4-5 . perhitungan profitee bye kurangnya huruf	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP.197206111998032001

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) ; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum
NPM : 1602090062

Fakultas/Jurusan : Syariah/HEsy
Semester/TA : XII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	oktober 2022		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki format penulisan paragraf (AIV)- Hee Bab II - III- Bab III → sumber data primer dan penentuan hrs menggunakan metodologi. ada gap prosedur yg terdapat? bagaimana dgn cara apa untuk lupa?- Wawancara lipid sialin hrs sumber dan sumber data primer!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : XIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	12/12/19		<p>kenapa syi widiya ? kenapa bimbingan 29 Juni 2021 ??? itu sampai lupa isinya ?</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki APD dan lengkapi Outline !- Utk home industri<ul style="list-style-type: none">- apakah mengetahui atau tidak hrs atoran home industri- mengapa tidak & cantumkan- Apa tindakan home industri & ada laporan / keluhan- apakah upaya perbaikan atau rencana selanjutnya	 

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP.197206111998032001

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : ~~4~~X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	3/2021 5		Dalam Lbm disebutkan Mayoritas Pengusaha, Sebutkan ada data dukung. Kemudian Pilah ada masa kadaluarsa atau tidak. tiba-tiba ada yang sakit perut. apa penyebabnya karna kadaluarsa? Pertanyaan Penelitian, mengapa di tinjau dari UU nya?	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP.197206111998032001


Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	5 maret 2021		Dalam APD belum ada pertanyaan yang mengarah pada pemahaman tentang Peraturan home Industri, tentang perlindungan konsumen terlalu umum (apakah produsen sudah paham atau belum ?), tentang keputusan ini arahnya kemana ? maka sebaiknya dibuat secara umum tapi sudah spesifik tentang masalah yang akan diteliti	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP.197206111998032001


Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Jum'at 29-01-2022		Acc outline lanjutkan bab 1-3	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP.197206111998032001


Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiniv.ac.id Email: iaimetro@metroiniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	7 Januari 2021		<ul style="list-style-type: none">- Lampirkan catatan PA 2- Profil dinas Perdagangan U/ apa jika memang diperlukan satukan saja dg atasny- Mengapa muncul tinjauan uu?- Bagian ini di analisis saja. Analisis kesadaran pelaku usaha home Industry terhadap produk tan home Industri tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan, kabupaten Lampung Timur Cusinya baru di tinjau berdasarkan UU & Hukum ekonomi)	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP.197206111998032001

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	4 Januari 2021		Acc APD	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	16/12/2021		<p>Pertanya pd APP Mada langsung pd Jawaban → Coba Buat APP yg Punya Referensi Ting plus penuh Mada</p> <p>Buat APP yg Menggunakan pd Jawaban Bukan Mada langsung Membantu Jawaban</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	17/10/20		Act Outline	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Widiya Kusumaningrum**
NPM : 1602090062

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/09 /2020		ACC diseminarkan. Lengkapi unsur-unsurnya, baru di tandatangani para Pembimbing. Jangan lupa uji turnitin dan hasilnya di lampirkan.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Widiya Kusumaningrum**
NPM : 1602090062

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/08/2020		Nama Informan diinisialkan saja. Kalimat yang sifatnya menjustice diperbaiki, ini kan baru akan diteliti, dan yang di deskripsikan dalam proposal baru hasil observasi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	19/2016 /Mhs		100 BAB II Langkah PD penulisan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	11/2020 Agst		Ada BAB II Lengkap BAB III	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/2020 Juni	II ✓	Ace BAR I Cangre BAR II	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	30/ Juni	✓	<p>Contoh dari Masalah yang Akan Akibat Rsh Muncul dlm LBM</p> <p>LBM Munculkan :</p> <p>@ what → adaa apa? Masalahnya ?</p> <p>@ who → siapa yg terkait dg masalah</p> <p>@ when → kapan ?</p> <p>↓</p> <p>dari hal hal hal Akan akan Mengakibatkan Perubahan terkait HOW & WHY ?</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
			<p>- Pilih Kalimat yg lebih tepat Cngsi</p> <p>- Murni LBM agama lebih sistematis</p> <p>↓</p> <p>tdk mengulang = Topik Baru</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widiya Kusumaningrum Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090062 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
			<p>B. Subjek HKM Perlindungan Konsumen</p> <p>- pengertian Subyek Hukum & Subjek</p> <p>- Ruang Subyek Hukum dan Perilaku Konsumen</p> <p>C. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen</p> <p>- Teori tujuan hukum Sama dalam Lalu Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen dan UU</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Widiya Kusumaningrum
NPM. 1602090062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-77/In.28/S/U.1/OT.01/02/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WIDIYA KUSUMANINGRUM
NPM : 1602090062
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090062

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Maret 2023

Kepala Perpustakaan



DINAS ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-331/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WIDIYA KUSUMANINGRUM
NPM : 1602090062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY
TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA DI DESA
SIRAMAN KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Februari 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005